



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 83/Pdt.P/2022/PN Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kediri;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 83/Pdt.P/2022/PN Kdr dalam perkara antara:

MUHAMMAD DAFFA DHIYA ULHAQ, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 04-04-1999, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Buntalan RT.001 RW.008 Desa Buntalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Sekarang berdomisili di Griya Intan Permai Block GE 4-5 RT. 006 RW.003 Kel Dermo, Kec Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur sesuai dengan surat keterangan domisili Nomor:145/618/419.414/2022 tanggal 1 november 2022, dalam hal ini menguasai kepada RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H. dan MARTIKA AYU HERLANDA, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum Kediri yang berkantor di Jalan teuku Umar No. 16 Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pencabutan Permohonan Pemohon yang dilakukan secara lisan dipersidangan tertanggal 15 Nopember 2022, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor:83/Pdt.P/2022/PN. Kdr, dengan alasan karena mau melakukan perbaikan Permohonannya.;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat pencabutan tersebut dan pencabutan Permohonan dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon melakukan pencabutan Permohonan, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Pemohon.;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan bahwa perkara Perdata Permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor: 83/Pdt.P/2022/PN Kdr. Dicabut ;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mencoret pada register permohonan pada tahun yang berjalan untuk itu ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan di Kediri pada tanggal 15 Nopember 2022, oleh Hakim tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BUDI RAHARDJO, SH., MH.

DIKDIK HARYADI, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	:Rp.	50.000,-
3. Panggilan dan PNBP	:Rp.	20.000,-
4. Sumpah	:Rp.	-----
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. Materai	:Rp.	10.000,-
Jumlah	:Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)